

RELAAS PEMBERITAHUAN  
Nomor 943/Pdt.G/2025/PA.Kds

Pada hari ini ..... *Senin* tanggal ..... *22 Desember 2025* Saya  
Tri Utami Cahya Dewi, A.Md. Jurusita pada Pengadilan Agama Kudus atas  
perintah Ketua Majelis dalam perkara Nomor 943/Pdt.G/2025/PA.Kds Tanggal  
22 Desember 2025.

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

**Jumadi Bin Saniman**, tempat dan tanggal lahir Kudus, 10 Januari 1988,  
agama Islam, pekerjaan Buruh bangunan, Pendidikan  
Sekolah Dasar, tempat kediaman di Dahulu Beralamat  
Di Kelurahan Mlati Kidul Rt.04 Rw.01 Kecamatan Kota  
Kudus, Kabupaten Kudus Namun Sekarang Tidak  
Diketahui Keberadaannya Di Wilayah Nkri. sebagai  
Tergugat;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Kudus Nomor 943/Pdt.G/2025/PA.Kds  
Tanggal 22 Desember 2025 dalam perkara Cerai Gugat antara:

**Arum Suprihatiningsih Sebagai Penggugat;  
Melawan**

**Jumadi Bin Saniman Sebagai Tergugat;**

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk  
menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (**Jumadi Bin Saniman**) terhadap  
Penggugat (**Arum Suprihatiningsih**) dengan lwadi Rp10.000,00 (sepuluh  
ribu rupiah);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama **Buraira Balqis  
Faiha binti Jumadi**, perempuan, lahir di Kudus, pada tanggal 21 Mei 2014,  
dan **Febian Arga Pranaja bin Jumadi**, laki-laki, lahir di Kudus, pada tanggal  
04 Maret 2021 berada di bawah hadhanah Penggugat, dengan ketentuan  
Penggugat berkewajiban memberikan akses kepada Tergugat untuk  
bertemu dan berkomunikasi dengan anak tersebut;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini  
sejumlah Rp215.000,00 (dua ratus lima belas ribu rupiah).

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat dapat mengajukan  
perlawanan (*verzet*) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung  
sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan  
jelas di wilayah Republik Indonesia, maka pemberitahuan isi putusan ini saya  
laksanakan sesuai ketentuan Pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun  
1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh Pengadilan yaitu website  
Pengadilan Agama Kudus dan ditempel di papan pengumuman Kantor  
Pengadilan Agama Kudus.

Demikian, relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya.



Jurusita,

*[Signature]*  
Tri Utami Cahya Dewi, A.Md.